



**PUTUSAN**

**Nomor 1628/Pdt.G/2014/PA Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PENGUGUT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tenaga Honor, tempat tinggal di Kelurahan Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor: 1628/Pdt.G/2014/PA Mks. tanggal 2 Oktober 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2004 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:66/DN/IX/2014 tanggal 29 September 2014
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jalan Poros Inspeksi PAM Mangempang, Kabupaten Maros
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 10 tahun 1 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 1628/Pdt.G/2014/PA.Mks.



pasangan suami istri selama 7 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak. yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama : ANAK, lahir tanggal 02 Juli 2005.

4. Bahwa bermula sejak bulan Desember 2012 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis namun lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Arismayanti, antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim surat cinta/antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama/antara ia dan perempuan tersebut pernah bertemu penggugat di Jalan Poros Inspeksi PAM.
  - b. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai.
  - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah kontrakan tergugat sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 2 tahun 7 bulan dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap penggugat.
10. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau



pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat (**TERGUGAT**), terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor: 1628/Pdt.G/2014/PA Mks. tanggal 24 Oktober 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.



Bahwa penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/DN/IX/2014 tanggal 29 September 2014, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu;

1. **SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2004 di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
  - Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 7 tahun di Mangempang, Kabupaten Maros dan telah dikaruniai satu orang anak dalam pemeliharaan penggugat.
  - Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Arismayanti, tergugat dengan perempuan tersebut sering jalan bersama, tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata cerai, tergugat tidak memperhatikan penggugat ia lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan rumah tangganya.
  - Bahwa kini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012, tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang, penggugat tinggal di Makassar sedang tergugat tinggal di Maros.
  - Bahwa saksi selaku ayah penggugat telah menasehati penggugat

agar kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

2. **SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,



tempat tinggal di Jalan Dg. Ramang, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2004 di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 7 tahun di Mangempang, Kabupaten Maros dan telah dikaruniai satu orang anak dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Arismayanti, tergugat dengan perempuan tersebut sering jalan bersama, tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata cerai, tergugat tidak memperhatikan penggugat ia lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan rumah tangganya.
- Bahwa kini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012, tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang, penggugat tinggal di Makassar sedang tergugat tinggal di Maros.
- Bahwa saksi selaku tante penggugat telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.





Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat yang pada pokoknya penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 18 Agustus 2004 di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, setelah menikah tinggal bersama di Jalan Poros Inspeksi PAM Mangempang, Kabupaten Maros, perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 10 tahun 1 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 7 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak. yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat, yang bernama : Annisa. A, lahir tanggal 02 Juli 2005, sejak bulan Desember 2012 penggugat dengan tergugat mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Arismayanti, ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama/antara ia dan perempuan tersebut pernah bertemu penggugat di Jalan Poros Inspeksi PAM, tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai, tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga, akhirnya tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah kontrakan tergugat sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 2 tahun 7 bulan dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Majelis Hakim menilai



bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang dekat dengan pihak penggugat, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI** (ayah) dan **SAKSI** (tante).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2004 di Kelurahan Buakana, Kecamatan



Rappocini, Kota Makassar, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 7 tahun di Mangempang, Kabupaten Maros dan telah dikaruniai satu orang anak dalam pemeliharaan penggugat, sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Arismayanti, tergugat dengan perempuan tersebut sering jalan bersama, tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata cerai, tergugat tidak memperhatikan penggugat ia lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan rumah tangganya, kini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012, tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang, penggugat tinggal di Makassar sedang tergugat tinggal di Maros, pihak keluarga telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak Maret 2012 tergugat yang pergi meninggalkan kedianman bersama sampai sekarang, kedua belah pihak tidak ada komunikasi dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2012 sampai sekarang, hal itu menunjukkan bahwa





rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri yang bahagia, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu **ba'in shugra** tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, dan tempat tinggal penggugat dan tergugat. maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dan Kantor



Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000,-(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 Masehi, bertepatan tanggal 9 Shafar 1436 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj Nurcaya Hi Mufti, MH.**, sebagai ketua majelis dan **Drs. H. Muhtarom, SH.** serta **Dr. H Sukri HC.MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Hj. Salmah N, BA.**, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Muhtarom, SH.**

ttd

**Dr. H. Sukri, HC. MH.**

Ketua Majelis

ttd

**Dra.Hj Nurcaya Hi Mufti, MH**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. Salmah N, BA.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK perkara | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 320.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

**Jumlah : Rp. 411.000,-**

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera,

**Drs. H. Jamaluddin.**